

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. 0274-367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id



**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



AMINUDDIN, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

**HAKIM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.



DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.



DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.



GATOT RAHARJO, S.H.

BEST CLIENTS

**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



KASPENDI SEMBIRING, S.H
Panitera



ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H
Panitera Muda Perdata



RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn
Panitera Muda Hukum



DARU BUANA SEJATI, SH
Panitera Muda Hukum

BEST CLIENTS

**PEJABAT SEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
Sekretaris



NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



WIRAWAN DWI ASMARA, SIP
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



PRASETYO, S.T.
Kasubbag. Umum dan Keuangan

Pengantar

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pengadilan Negeri Bantul dapat melewati tahun 2022 dengan lancar sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya telah disusun dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/3267/OT.01.2/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Dengan berakhirnya tahun 2022 berarti Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2022 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian penyusunan laporan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.



Bantul, 5 Januari 2023
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebijakan Umum Peradilan	2
C. Visi Dan Misi	5
D. Tujuan dan Rencana Strategis (Renstra)	5
BAB II	
A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara yang lalu	7
2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022	10
3. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2022	14
B. Penyelesaian Perkara	17
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	17
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	18
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	19
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	21
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	22
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	23
1. Posbakum	23
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	24
3. Perkara Prodeo	24
BAB III Sumber Daya Manusia	25
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan	25
1. Mutasi	31
2. Promosi	33
3. Pensiun	33
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	33

BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	35
A.	Pengelolaan Keuangan	35
B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	40
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	45
1.	Impelementasi E-Court	46
2.	Impelementasi SIPP	48
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	49
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu	49
B.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
C.	Inovasi Pelayanan Publik	54
D.	Publikasi Perkara	68
E.	Direktori Putusan Mahkamah Agung	68
F.	Survey Indeks Persepsi korupsi	70
G.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	70
H.	Pembangunan Zona Integritas	71
I.	Prestasi dan Penghargaan	72
BAB VI	Pengawasan	73
A.	Internal	73
B.	Evaluasi	75
BAB VII	Penutup	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Rekomendasi	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

Di tahun 2022 pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri bantul masih berjalan di tengah kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19, dimana protokol kesehatan masih diterapkan untuk tetap menjaga jarak dan membatasi kerumunan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah persidangan online (*daring*) perkara pidana, pemanfaatan e-court/ e-litigasi, layanan informasi berbasis teknologi informasi.

B. Kebijakan Umum Peradilan


Pengadilan Negeri Bantul, Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
 - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
 - b. pengelolaan sumber daya manusia
 - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
 - d. pembaruan pengelolaan anggaran

- e. pembaruan pengelolaan Aset
 - f. pembaruan Teknologi Informasi
3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah **”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Dan Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Refomasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya. Dalam rangka tersebut Mahkamah Agung telah menyusun dan memetakan 8 (delapan) area perubahan dalam organisasi Mahkamah Agung. Kedelapan area ini akan dilaksanakan hampir bersamaan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Delapan Area tersebut adalah:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Organisasi
- 4) Tatalaksana
- 5) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Akuntabilitas
- 7) Pengawasan
- 8) Pelayanan Publik

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

D. Tujuan dan Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Bantul
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Bantul

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul .

Berpedoman kepada Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 maka beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI

- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Bantul

A.1. Keadaan Perkara Tahun Yang Lalu

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata. Perkara Pidana meliputi Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, dan Pra Peradilan. Sedangkan untuk perkara perdata meliputi Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana, Perdata Permohonan dan Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet).

Selain penyelesaian perkara-perkara tersebut juga penyelesaian permohonan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga grasi dan Peninjauan Kembali, serta melakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Berikut adalah perkembangan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul selama tiga tahun terakhir:

Tabel Keadaan Perkara 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Perkara	2019				2020				2021			
		Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa
1	Gugatan	45	114	103	56	56	113	133	36	36	129	122	43
2	Permohonan	9	493	483	19	19	364	375	8	8	242	241	9
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2
5	Gugatan Sederhana	3	81	76	8	8	51	57	2	2	42	39	5
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Biasa	45	358	350	53	53	318	308	63	63	316	341	38
8	Pidana Singkat	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Cepat	0	101	101	0	0	41	41	0	0	30	30	0
10	Perkara Lalu-Lintas	0	30381	30381	0	0	10991	10991	0	0	5582	5582	0
11	Pidana Anak	1	10	10	1	1	19	19	1	1	15	16	0
12	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1

Tabel Keadaan Minutasi Perkara 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Perkara	2019			2020			2021		
		Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
1	Gugatan	159	104	65.41 %	169	132	78.11%	165	125	75.76%
2	Permohonan	502	487	97.01 %	383	374	97.65%	250	242	96.8%
3	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	%	1	1	100%	3	1	33.33%
4	Gugatan Sederhana	84	78	92.86 %	59	57	96.65%	44	39	88.64%
5	Pidana Biasa	403	357	88.59 %	371	305	82.21%	379	344	90.77%
6	Pidana Singkat	1	1	100 %	0	0	-	0	0	-
7	Pidana Cepat	101	101	100 %	41	41	100%	30	30	100%
8	Perkara Lalu-Lintas	30.381	30.381	100 %	10.991	10.991	100%	5582	5582	100%
9	Pidana Anak	11	10	90.91 %	20	19	95%	16	16	100%
10	Pidana Praperadilan	1	1	100 %	1	1	100%	1	0	0%

Minutasi perkara dapat diartikan sebagai penyelesaian berkas perkara. Dalam arti berkas perkara yang berisi surat-surat yang berkaitan dengan perkara telah diaslikan dan ditandatangani pejabat yang berwenang serta disusun rapi sesuai urutan kejadian dalam pemeriksaan perkara atau berdasarkan pengelompokan surat-surat dimaksud. Sehingga sebuah perkara dinyatakan benar-benar selesai ketika minutasi ini juga telah diselesaikan.

Data keadaan perkara upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan perkara upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Upaya Hukum	2019				2020				2021				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
	PIDANA													
1	Banding	6	19	16	1	9	8	13	0	4	17	16	0	5
2	Kasasi	1	8	6	0	2	7	5	0	4	12	6	0	10
3	Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
4	Grasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total upaya hukum Pidana	7	27	22	1	11	16	18	0	9	29	22	0	16

No	Jenis Upaya Hukum	2019				2020				2021				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
	PERDATA													
1	Banding	10	21	23	0	8	26	24	0	10	17	18	0	12
2	Kasasi	4	17	8	0	13	16	17	1	11	8	13	0	7
3	Peninjauan Kembali	1	3	1	0	3	0	0	0	3	1	2	0	2
4	Eksekusi	8	5	4	3	6	6	3	3	6	12	4	2	13
5	Eksekusi Hak Tanggungan	32	10	3	8	34	10	2	7	35	13	1	2	51
	Total upaya hukum perdata	55	56	39	11	64	58	46	11	65	41	38	4	85

Untuk data keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Eksekusi 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Penyelesaian Perkara	Sisa tahun lalu	2019			2020				2021			Sisa tahun ini	
			Masuk	Dilaks.	Cabut	Sisa	Masuk	Dilaks.	Cabut	Sisa	Masuk	Dilaks.		Cabut
PERDATA														
1.	Eksekusi	48	15	7	8	48	17	16	21	28				
	jumlah	48	15	7	8	48	17	16	21	28				

Tingkat akseptabilitas para pencari keadilan terhadap putusan hakim dapat terlihat pada indikator jumlah atau persentase putusan pengadilan yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan yang diberikan. Semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum maka semakin besar pula tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim. Artinya kualitas putusan hakim sebagian besar dapat memuaskan/ dapat diterima oleh para pihak karena hanya sebagian kecil saja yang mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan data jumlah putusan dan jumlah upaya hukum di atas, berikut adalah perbandingan antara perkara yang diputus dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh para pihak:

Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Perdata				Pidana			
	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase
2019	662	41	621	93,8%	462	27	435	94,2%
2020	566	42	524	92,6%	369	16	353	95,7%
2021	403	26	337	83,6%	387	29	358	92,5%

A.2. Keadaan Perkara Tahun 2022

- **Perkara Pidana**

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bantul disajikan berdasarkan jenis perkara yang ditangani dan jumlah sisa perkara tahun yang lalu, jumlah perkara yang masuk tahun ini, jumlah perkara yang dicabut (jika ada) pada tahun ini, serta jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini.

Jenis Perkara pidana yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan, Diversi dan Pidana lalu Lintas.

Keadaan perkara pidana tahun 2022 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa thn lalu	Masuk	Total Beban	Cabut	Putus	Sisa Perkara
	PIDANA						
1	Pidana Biasa	38	330	368	0	321	47
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	21	21	0	21	0
4	Lalu lintas	0	12.105	12.105	0	12.105	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	30	30	0	27	3
7	Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
	Jumlah	39	12.488	12.527		12.477	50

Tabel keadaan perkara pidana tahun 2022

Total beban perkara tahun ini adalah 12.527 perkara. Mengalami kenaikan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah perkara masuk signifikan pada perkara lalu lintas. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid sudah mulai menurun dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semakin turun sehingga potensi pelanggaran lalu lintas semakin tinggi.

Dari total beban perkara sebanyak 12.527 perkara dapat diputus sebanyak 12.477 perkara hingga akhir desember tahun 2022. Sehingga dari data tersebut terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 50 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara pidana biasa dan perkara anak yang masih dalam proses persidangan.

Batas waktu penyelesaian perkara adalah 5 (lima) bulan melalui Surat Edaran Ketua Mahakamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Jadi jika perkara biasa

masuk pada triwulan ketiga, terdapat kemungkinan pada akhir tahun akan menjadi sisa di tahun ini dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya apabila tidak segera untuk diselesaikan.

Kondisi lebih detil data keadaan perkara pidana per bulan dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Basa		Singkat		Cepat		Anak		Pra Peradilan		Lalu-Lintas	
		Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus
1	Januari	55	31	0	0	3	3	1	1	1	1	373	373
2	Februari	62	8	0	0	1	1	3	0	0	0	554	554
3	Maret	79	29	0	0	1	1	3	0	0	0	498	498
4	April	81	34	0	0	7	7	3	3	0	0	585	585
5	Mei	53	11	0	0	1	1	0	0	0	0	366	366
6	Juni	78	23	0	0	1	1	2	1	0	0	772	772
7	Juli	77	28	0	0	1	1	5	1	0	0	965	965
8	Agustus	80	31	0	0	5	5	11	6	2	1	1101	1101
9	September	77	29	0	0	1	1	6	5	1	1	2125	2125
10	Oktober	91	31	0	0	0	0	10	4	0	0	2074	2074
11	November	91	36	0	0	0	0	6	5	0	0	1456	1456
12	Desember	77	30	0	0	0	0	4	1	0	0	1236	1236

Tabel keadaan perkara pidana per bulan tahun 2022

Rata-rata penyelesaian terhadap beban perkara pada setiap bulan adalah 69,7%. Tingkat penyelesaian (putus) tertinggi ada pada bulan April dengan tingkat penyelesaian rata-rata 85,5%.

Rata-rata penyelesaian terhadap beban perkara ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kebijakan dari pimpinan mengenai strategi percepatan penyelesaian perkara berdasarkan data tahun sebelumnya mendapatkan hasil yang baik terbukti dengan peningkatan rata-rata penyelesaian perkara.

Suatu perkara dikatakan selesai bagi pengadilan adalah jika perkara tersebut selesai dilakukan minutasi. Berikut adalah data minutasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022:

No	Jenis Perkara	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
1	Pidana Biasa	368	321	87.23 %
2	Pidana Singkat	0	0	%
3	Pidana Cepat	21	21	100 %
4	Perkara Lalu-Lintas	12.105	12.105	100 %
5	Pidana Anak	30	27	90 %
6	Pidana Pra Peradilan	3	3	100 %
Jumlah		12.527	12.477	99,6%

Tabel minutasi perkara pidana tahun 2022

Persentase penyelesaian minutasi perkara pidana secara keseluruhan (termasuk perkara lalu lintas) adalah 99,6 persen. Jika diperinci menurut jenis perkara maka persentase minutasi perkara

pidana biasa/khusus adalah 87,23 persen, dan untuk perkara anak 90 persen. Sedangkan untuk jenis perkara yang lain dapat terselesaikan 100 persen.

Untuk perkara pidana biasa/khusus dan perkara anak tidak dapat mencapai 100 persen karena pada akhir tahun 2022 terdapat perkara yang masih dalam proses persidangan sehingga perkara-perkara tersebut memang belum selesai.

Upaya Hukum Perkara Pidana

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara pidana adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, upaya hukum Peninjauan Kembali, dan upaya hukum grasi.

Upaya hukum atas putusan pidana di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa terlihat dalam tabel berikut :

No	Upaya Hukum/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	BANDING						
1	Pidana Biasa	2	45	47	0	40	7
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2	45	47	0	40	7

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	KASASI						
1	Pidana Biasa	9	21	30	0	21	9
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	0	1	0	1	0
7	Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
	Jumlah	11	23	34	0	25	9

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	PENINJAUAN KEMBALI						
1	Pidana Biasa	1	0	1	0	0	1
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
	Jumlah	2	2	4	0	3	1

Tabel keadaan perkara upaya hukum pidana tahun 2022

Dengan demikian jumlah total upaya hukum Pidana tahun 2022 sebagai berikut:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	BANDING	2	45	47	0	40	7
	KASASI	11	23	34	0	25	9
	PENINJAUAN KEMBALI	2	2	4	0	3	1
	Jumlah	11	23	34	0	25	9

Tabel Total upaya hukum pidana tahun 2022

- **Perkara Perdata**

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bantul disajikan berdasarkan jenis perkara yang ditangani dan jumlah sisa perkara tahun yang lalu, jumlah perkara yang masuk tahun ini, jumlah perkara yang dicabut (jika ada) pada tahun ini, serta jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini.

Jenis perkara perdata yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara Gugatan, Permohonan, dan Gugatan Sederhana, serta perkara eksekusi.

Keadaan perkara perdata tahun 2022 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	PERDATA						
1	Perdata Gugatan	48	98	146	3	115	28
2	Perdata Permohonan	13	194	203	4	197	6
3	Gugatan Sederhana	5	25	30	0	29	1
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	66	317	383	7	341	35

Tabel keadaan perkara perdata tahun 2022

Beban perkara perdata yang harus diselesaikan tahun 2022 adalah 383 perkara. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu.

Jumlah perkara beban perkara yang ada dapat diputus sebanyak 341 perkara. Sehingga persentase penyelesaian perkara adalah 89 persen. Terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 35 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara perdata yang masih dalam proses persidangan.

Jenis perkara yang masih terdapat sisa yang belum putus adalah paling banyak adalah jenis perkara gugatan, karena penyelesaian perkara jenis ini membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang dibandingkan permohonan atau gugatan sederhana.

Kondisi lebih detail data keadaan perkara perdata per bulan dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Gugatan		Permohonan		Gugatan Sederhana		Perlawanan (Deden Verzet)	
		Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus	Beban	Putus
1	Januari	52	11	25	18	6	5	2	1
2	Februari	55	4	18	10	1	1	1	0
3	Maret	59	10	24	17	7	4	1	0
4	April	57	13	23	20	6	3	1	0
5	Mei	52	6	16	5	4	3	1	1
6	Juni	50	11	29	22	2	1	0	0
7	Juli	47	15	32	23	2	0	0	0
8	Agustus	44	13	24	17	4	2	0	0
9	September	40	7	29	23	6	2	0	0
10	Oktober	39	7	23	19	7	4	0	0
11	November	39	10	15	8	5	2	0	0
12	Desember	34	6	21	15	3	2	0	0

Tabel keadaan perkara per bulan tahun 2022

Rata-rata penyelesaian terhadap beban perkara pada setiap bulan adalah 45,8%. Tingkat penyelesaian (putus) tertinggi ada pada bulan Januari dengan tingkat penyelesaian rata-rata 56,6%.

Persentase penyelesaian (putus) beban perkara bulanan perkara perdata lebih rendah dibandingkan perkara pidana. Hal ini disebabkan penanganan perkara perdata membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pada akhir setiap bulan masih ada lebih banyak sisa beban perkara yang belum putus.

Berdasarkan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, jangka waktu penyelesaian perkara selama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Oleh karena itu minutasi menjadi titik penting dalam penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara.

Berikut adalah data minutasi perkara perdata Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022:

No	Jenis Perkara	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
1	Gugatan	141	113	80.14%
2	Permohonan	203	197	97.04%
3	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	2	2	100 %
4	Gugatan Sederhana	30	29	96.67%
Jumlah		376	341	90.69%

Tabel minutasi perkara perdata tahun 2022

Persentase jumlah total minutasi perkara perdata dibandingkan dengan jumlah total beban perkara perdata adalah 90,69 persen. Apabila diperinci menurut jenis perkara maka penyelesaian beban perkara dengan persentase paling rendah adalah jenis perkara Gugatan, yaitu 80,14 persen. Perkara perdata yang belum di minutasi atau masih menjadi beban adalah perkara perdata yang hingga akhir tahun 2022 masih dalam proses persidangan, sehingga perkara-perkara tersebut

masih berjalan dan akan diselesaikan pada awal tahun berikutnya. Berdasarkan data diatas pada akhir tahun 2022 terdapat 35 perkara perdata yang masih dalam proses persidangan.

Upaya Hukum Perkara Perdata

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara perdata adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel keadaan perkara upaya hukum Perdata tahun 2022

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
	BANDING						
1	Perdata Gugatan	7	21	28	0	23	5
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	21	28	0	23	5

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	KASASI						
1	Perdata Gugatan	3	20	23	0	12	11
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	20	23	0	12	11

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	PENINJAUAN KEMBALI						
1	Perdata Gugatan	2	4	6	0	2	4
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	4	6	0	2	4

Jumlah total upaya hukum:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa Perkara 2022
	BANDING	7	21	28	0	23	5
	KASASI	3	20	23	0	12	11
	PENINJAUAN KEMBALI	2	4	6	0	2	4
Jumlah		12	45	57	0	37	20

Keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022 sebagai berikut:

No	eksekusi	Sisa	Masuk	Beban	Dilaksanakan	Cabut	Sisa
1	Eksekusi	20	6	26	6	1	19
2	Eksekusi Hak Tanggungan	73	7	80	0	9	71

B. Penyelesaian Perkara

B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya yang belum selesai dan menjadi beban perkara pada tahun ini. Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang selesai pada tahun ini. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi dan menyelesaikan dengan segera jumlah sisa perkara setiap tahun.

Berikut adalah data jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus di tahun ini:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2022 Yg Belum diputus
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	45	0	45	0
	Perdata Permohonan	9	0	9	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0
	Jumlah	45	0	45	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2022 Yg Belum diputus
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	38	0	38	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	38	0	38	0

Jadi jumlah total penyelesaian sisa perkara untuk perkara perdata dan pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 Yg di Cabut 2022	Sisa Th 2021 yg di Putus 2022	Sisa Perkara 2022 Yg Belum diputus
1	Perdata	54	0	52	0
2	Pidana	38	0	38	0
	Jumlah	92	0	90	0

B.2. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)

Sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara adalah selama 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Jika ada perkara dengan kondisi tertentu belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan maka majelis hakim melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan tembusan kepada tingkat banding dan ketua mahkamah agung.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2022:

- **Perkara Perdata**

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PERDATA					
	Perdata Gugatan	28	98	115	43	18
	Perdata Permohonan	6	194	197	171	37
	Gugatan Sederhana	1	25	29	26	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0
	Jumlah	35	317	341	240	55

- **Perkara Pidana**

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2021	Masuk 2022			
1	PIDANA					
	Pidana Biasa	47	330	321	260	11
	Pidana Singkat	0	0	0	124	2
	Pidana Cepat	0	21	21	18	0
	Lalu lintas	0	12.105	12.105	12.105	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	30	27	26	0
	Pidana Praperadilan	0	2	3	3	0
	Jumlah	47	12.488	12.477	12.536	13

B.3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	4	115	21	98
	Perdata Permohonan	0	197	0	197
	Gugatan Sederhana	0	29	0	29
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah	4	341	21	324

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	18	321	45	294
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	21	0	21
	Lalu lintas	0	12.105	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	27	2	25
	Pidana Praperadilan	0	3	0	3
	Jumlah	18	12.477	47	12.448

2. Upaya Hukum Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	3	23	15	11
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
	Jumlah	3	23	15	11

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	0	40	21	19
	Pidana Singkat	0	0	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	0	40	21	19

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2022 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PERDATA					
	Perdata Gugatan	114	23	23	4	110
	Perdata Permohonan	197	0	0	0	0
	Gugatan Sederhana	29	0	0	0	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0
	PHI	0	0	0	0	0
	Jumlah	341	23	23	4	337

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2022 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
2	PIDANA					
	Pidana Biasa	321	39	22	0	321
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	21	0	0	0	21
	Lalu lintas	12.105	0	0	0	12.105
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	27	0	0	0	27
	Pidana Praperadilan	3	0	0	0	3
	Jumlah	12.477	39	22	0	12.477

B.4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memaakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah keijaksanaan Mahkamah agng dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

Akan tetapi di dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara.

Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Bantul	78	8	54	13	3
Jumlah		78	8	54	13	3

Mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang murah, cepat dan efektif bagi masyarakat seharusnya dapat secara maksimal diselenggarakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya keberhasilan mediasi diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak juga dari hakim dan atau mediator bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian yang lebih efektif apabila dibandingkan dengan metode melalui persidangan konvensional untuk menyelesaikan perkara.

B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pada pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022:

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Bantul	30	0	0	0	0
Jumlah		30	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2022 terdapat 2 (dua) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul yang membuka layanan dari hari senin hingga kamis. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. LBH Sembada
2. PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB)

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Pada tahun anggaran 2022, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), dengan volume 312 jam layanan.

Laporan realisasi penyerapan anggaran untuk POSBAKUM pada akhir tahun 2022 adalah 100%, artinya kegiatan posbakum secara anggaran dapat terlaksana dengan sempurna.

Berikut adalah data buku konsultasi di posbakum

No	Bulan	Jumlah konsultasi posbakum
1	Januari	10
2	Februari	33
3	Maret	36
4	April	29

5	Mei	19
6	Juni	30
7	Juli	21
8	Agustus	21
9	September	37
10	Oktober	25
11	November	20
12	Desember	20
Jumlah		278

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1.	PN Bantul	2	278	31.200.000	31.200.000	0	-
Jumlah		2	278	31.200.000	31.200.000	0	-

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling ataupun sidang diluar gedung pengadilan menjadi dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan. Dengan melihat kondisi topografi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Tahun Anggaran 2022 DIPA Pengadilan Negeri Bantul **tidak** memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun ini tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bantul mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf.

- **Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan**

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 54 (lima puluh empat) orang. Berikut profil sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul :

a. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 8 (delapan) orang (termasuk Ketua). Adapun urutan sesuai dengan Daftar Kepangkatan adalah sebagai berikut :

1. AMINUDDIN, S.H., M.H. (Ketua)
2. KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua)
3. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (Hakim)
4. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. (Hakim)
5. KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. (Hakim)

6. SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H. (Hakim)
7. GATOT RAHARJO, S.H., M.H. (Hakim)
8. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

b. Kepaniteraan

1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dengan susunan sebagai berikut :

1. KASPENDI SEMBIRING, SH (Panitera)
2. RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. (Panitera Muda Hukum)
3. DARU BUANA SEJATI, S.H. (Panitera Muda Pidana)
4. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. (Panitera Muda Perdata)

2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 16 (enam belas) orang dengan data sebagai berikut :

1. DIYAH PRAMASTUTI, S.H.
2. ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.
3. SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H
4. RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
5. AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.
6. AANG PRABOWO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
7. DIAH PRAVITASIWI, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
8. SUDILAH, S.H.
9. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
10. NURUSSOBAH,S.H., M.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
11. HENDRI WIJAYA, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
12. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
13. ANJAR DWIYANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
14. RIMBANG KRISDIANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
15. SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H
16. ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, SH.M.H

3) Jurusita

1. AGUS NUR ISRIYADI, S.H.
2. SURADAL (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
3. PRASETYA SUJADI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
4. CAHYA MULYANTO, A.Md (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

4) Jurusita Pengganti

1. IKA HEPSYAWATI, S.E (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
2. SUYATINI (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
3. HENDRA ANDREA, A.Md (diperbantukan di Perencanaan, TI dan Pelaporan)
4. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md (diperbantukan di Umum dan Keuangan)
5. MOHAMMAD JAZURI /9siperbantukan di Umum dan Keuangan)

5) Pelaksana Kepaniteraan Pidana

1. ANNISA FAUZIAH, A.Md. A.B. (Pengelola Perkara)

6) Pelaksana Kepaniteraan Perdata

1. Satria Pinandita, S.E. (Analisis Akuntabilitas Aparatur /PTIP diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
2. ANA RATNAWATI (Pengadministrasi Registrasi Perkara)
3. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H (Analisis Perkara Peradilan)

7) Pelaksana Kepaniteraan Hukum

1. ISTIKA ARDININGSIH, S.H. (Pengadministrasi Hukum)

8) CPNS

1. FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
2. BASKARA NABLA PUTRA, S.H (Analisis Perkara Peradilan)
3. RENY WIJAYANTI, S.H (Analisis Perkara Peradilan)
4. NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md (Pengelola Barang Milik Negara)
5. ZHRATUSHALIAH, A.Md.M (Pengelola Perkara)

c. Kesekretariatan

1. Dalam upaya mendukung tugas-tugas Kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh tiga (3) Kepala Sub Bagian yang terbagi atas Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Adapun Susunannya adalah sebagai Berikut :

1. YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak. (Sekretaris)
 2. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)
 3. PRASETYO, S.T. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 4. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
2. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Untuk membantu tugas-tugas di Sub Bagian Umum Dan Keuangan ditugaskan staf-staf / pelaksana berjumlah 3 (tiga) orang dengan data sebagai berikut
1. SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. (Jabatan Fungsional keuangan)
 2. SITI SOLIKHAH, S.H. (Jabatan Fungsional keuangan)
3. Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :
1. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H (Analisis SDM Aparatur)
4. Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Adapun tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :
1. HENDRA ANDREA, A.Md. (Jurisita Pengganti)

- **Kebutuhan Sumber Daya Manusia**


Untuk melihat kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Bantul, kami mencoba membuat data statistik keadaan SDM pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Berikut :

a. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Golongan dan Jabatan

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan (Orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	HAKIM	-	-	-	-	2	1	-	3	6
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	7	9	-	-	16
7	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1
8	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1
9	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	JURUSITA	-	-	-	-	4	-	-	-	4
11	JURUSITA PENGGANTI	-	-	1	-	2	2	-	-	5
12	PANMUD PIDANA	-	-	-	-	1	-	-	-	1
13	PANMUD PERDATA	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1
15	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA	-	-	-	1	2	-	-	-	3
17	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1
18	STAF/PELAKSANA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	-	-	-	-	-	2	-	-	2
19	STAF/PELAKSANA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20	STAF/PELAKSANA SUB BAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	CPNS	-	-	-	2	1	2	-	-	5
Total		0	0	1	4	22	20	3	4	54

Tabel statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Jabatan

Grafik SDM Pengadilan Negeri Bantul Berdasar Jabatan



Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

b. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan P
		L	P	L	P	L	P	L	L	
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang
2	S2	0	0	0	0	2	6	2	1	11 Orang
3	S1	0	0	0	0	16	12	1	3	32 Orang
4	D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang
5	D3	0	0	0	3	2	1	0	0	6 Orang
6	SMA	0	0	1	0	1	2	0	0	4 Orang
7	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang
8	SD	0	0	0	0	0	1	0	0	1 Orang
Total		0	0	1	3	21	22	3	4	54 Orang

Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar pendidikan

c. Statistik Pegawai berdasar Golongan/Ruang

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	IV/c	1	0	1 Orang
2	IV/b	1	0	1 Orang
3	IV/a	1	4	5 Orang
4	III/d	10	10	20 Orang
5	III/c	5	3	8 Orang
6	III/b	5	5	10 Orang
7	III/a	1	4	5 Orang
8	II/c	0	3	3 Orang
9	II/a	1	0	1 Orang
Total		25	29	54 Orang

Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Golongan/Ruang

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Negeri dengan tipe klas I dimana jumlah beban perkara pada tahun 2022 berjumlah 12.527 perkara pidana dan 376 perkara Perdata sehingga total perkara adalah 12.903 perkara.

Dengan jumlah hakim yang bersidang adalah 8 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 1.613 perkara per hakim dalam satu tahun atau 134 perkara per bulan. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 12.105 perkara.

Untuk tenaga teknis panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 25 orang. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bantul adalah 99,6 persen untuk perkara perdata dan 90,69 persen untuk perkara pidana.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

a. Hakim

- Mutasi Masuk

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1	KURNIWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum	PN PAYAKUMBUH	22 APRIL 2022	Wakil Ketua

Tabel mutasi Hakim masuk ke Pengadilan Negeri Bantul

- Mutasi Keluar

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.M.Hum	PN Pamekasan	11 April 2022	Wakil Ketua
2.	RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H.M.H	PN Blitar	18 Februari 2022	Hakim
3.	AGUS SUPRIYONO, S.H	PN Purworejo	18 Februari 2022	Hakim

Tabel mutasi Hakim keluar dari Pengadilan Negeri Bantul

b. Panitera dan Staf

- Mutasi Masuk

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	KASPENDI SEMBIRING, S.H	PN Pematang Siantar	21 Maret 2022	Panitera
2.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H	PT Yogyakarta	01 April 2022	Panitera Pengganti
3.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.M.H	PN Serang	14 Maret 2022	Panitera Pengganti
4.	ADITYA WAHYU ADRIANTO, S.H	PN Wonosari	28 November 2022	Panitera Muda Perdata
5.	RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn	PN Wates	28 November 2022	Panitera Muda Hukum
6.	DARU BUANA SEJATI, S.H	PN Sleman	28 November 2022	Panitera Muda Pidana
7.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H	CPNS	1 April 2022	Analisis Perkara Peradilan
8.	RENY WIJAYANTI, S.H	CPNS	1 April 2022	Analisis Perkara Peradilan
9.	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I	CPNS	1 April 2022	Analisis Perencanaan
10.	ZAHRATUSHALIKHAH, A.Md.M	CPNS	1 April 2022	Pengelola Perkara
11.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md	CPNS	1 April 2022	Pengelola BMN

Tabel mutasi Panitera dan Staf masuk ke Pengadilan Negeri Bantul

- Mutasi Keluar

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	RUDI SAFARI, S.H.M.H	Panitera	16 Maret 2022	Panitera
2.	RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H.M.H	Hakim	18 Februari 2022	Hakim
3.	AGUS SUPRIYONO, S.H	Hakim	18 Februari 2022	Hakim
4.	ANGGORO SETIAWAN, S.Sos.S.H	Panitera Pengganti	14 Maret 2022	Panitera Pengganti
5.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H	Panitera Muda Perdata	22 November 2022	Panitera Muda Perdata
6.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	Panitera Muda Hukum	22 November 2022	Panitera Muda Hukum
7.	YUNTARININGSIH, S.H	Panitera Muda Pidana	22 November 2022	Panitera Muda Pidana

Tabel mutasi Panitera dan Staf keluar dari Pengadilan Negeri Bantul

A.4. Promosi

Selama tahun 2022 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Untuk usulan promosi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya melalui rapat BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022:

No.	Nama	Jabatan	Satker Baru	Jabatan Baru
1.	KOKO RIYANTO, S.H.,M.H	Hakim	PN UNAAHA	Wakil Ketua
2.	SUHARNA, S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata	PT SEMARANG	Panitera Pengganti
3.	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	Pengelola BMN	PN BANTUL	Jurusita Pengganti
4.	HARINI TRISNAWATI, S.H	Panitera Pengganti	PN TANJUNGPAN	Panitera Pengganti
5.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H	Panitera	PN GARUT	Panitera
6.	ANGGORO SETYAWAN,S.Sos., S.H	Panitera Pengganti	PN SLEMAN	Panitera Pengganti
7.	MOHAMAD JAZURI	Ajudan	PN Bantul	Jurusita Pengganti
8.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	Panitera Muda Hukum	PN YOGYAKARTA	Panitera Muda Tipikor
9.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H	Panitera Muda Perdata	PN SLEMAN	Panitera Muda Pidana
10.	YUNTARININGSIH, S.H	Panitera Muda Pidana	PN SUKOHARJO	Panitera Muda Pidana

Tabel data Promosi Jabatan Pegawai

A.5. Pensiun

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Tanggal pensiun
1.	MARKINEM	36 th 1 bln	Panitera Pengganti	1 April 2022

Tabel data Pegawai Negeri Sipil yang pensiun

A.6. Diklat

Diklat teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Nama Diklat	Jumlah
1.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	8
2.	E – Learning Bendahara Penerimaan Anggaran IV Tahun Anggaran 2022	1
3.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I	1

No.	Nama Diklat	Jumlah
4	Pelatihan Champion Meeting – Court Excellence Training pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI TA 2022	1
5.	Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 1	3
6.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan bagi Hakim Peradilan Umum dan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Seluruh Indonesia	1
7.	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1
8.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia	1
9.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Gelombang 3 Seluruh Indonesia	1
10.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	21
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Perdata bagi Panitera Muda dan Jususita	1
12	Pelatihan Teknis Yudisial Jususita/Jususita Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1
13	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkotika bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	1
14	Latsar CPNS	7

Tabel data Diklat Pegawai

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Bantul mengelola keuangan dari APBN yang terpisah dalam 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta belanja modal. Kemudian DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) yang dialokasikan untuk mendukung operasional penyelesaian administrasi perkara.

Berikut adalah pagu yang dialokasikan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul hingga akhir tahun anggaran 2022:

DIPA 01		DIPA 03	
Program/kegiatan/KRO	Rupiah	Program/Kegiatan/KRO	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5.608.756.000	Percepatan Penyelesaian Perkara	7.500.000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.400.634.000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	136.945.000
Belanja modal	652.500.000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
	7.661.890.000		136.945.000

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang/jasa, bendahara dan seluruh komponen yang terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran yaitu sekretaris dan jajaran dibawahnya serta panitera dan jajaran dibawahnya.

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2022 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dan perbandingan dengan pelaksanaan anggaran dengan tahun sebelumnya:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	5.427.571.000	5.421.970.319	99,90	5.600.681	5.608.756.000	5.602.620.636	99,89	6.135.364
	B. Barang Opr	1.236.594.000	1.233.404.017	99,74	3.189.983	1.395.634.000	1.396.497.637	99,70	4.136.363
	B. Barang Non Opr	5.000.000	4.999.000	99,98	1.000	5.000.000	5.000.000	100,00	-

	B. Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	652.500.000	651.570.000	99,86	930.000
	Jumlah 01	6.706.665.000	6.692.856.336	99,79	13.808.664	7.661.890.000	7.650.688.273	99,85	11.201.727
	B. Barang (03)	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158
	Jumlah 03	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158
	Jumlah 01 + 03	6.836.120.000	6.822.122.504	99,79	13.997.496	7.798.835.000	7.787.608.115	99,85	11.226.885

Berikut adalah penjelasan terkait tabel rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2022 :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 6.135.364,- untuk belanja pegawai karena terdapat sisa pada tunjangan fungsional dan tunjangan penghasilan PNS.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 4.136.363,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. belanja perjalanan dinas yang masih tersisa
2. sisa anggaran biaya keperluan sehari-hari perkantoran

3. Belanja Barang Non Operasional

Dapat direalisasikan sebesar 100%

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Realisasi untuk belanja modal adalah 99,86 %. Sehingga apabila terdapat sisa anggaran sebesar Rp 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah karena adanya perbedaan antara pagu dipa dengan harga pasar.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp. 25.158 (*dua puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dalam DIPA Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara (penggandaan/penjilidan) sebesar Rp. 3.496,-
Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.
- 2 1049.005.004.053 : Dalam belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp.1.500,-

- 3 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman salinan/Petikan Putusan kpd JPU/Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 4 1049.005.004.056 : Dalam belanja Minutasi/upaa hukum (penjilidan) sebesar Rp. 512,- karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 5 1049.005.005.057 : Dalam belanja Penanganan perkara banding sebesar Rp. 8.000,-
- 6 1049.005.004.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi sebesar Rp. 9.500,- karena tidak ada lagi tagihan terkait belanja ini di akhir desember.

Berikut adalah tabel kenaikan/penurunan dan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang alokasi pagu Dipa Pengadilan Negeri Bantul dengan tahun anggaran sebelumnya.

- DIPA 01

	PAGU	PAGU 2021	PAGU 2022	KENAIKAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON OPERASIONAL	5.000.000	5.000.000	0
2	GAJI DAN TUNJANGAN	6.198.991.000	5.608.756.000	-590.235.000
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.144.463.000	1.395.634.000	251.171.000
4	BELANJA MODAL	37.500.000	652.500.000	615.000.000
	JUMLAH I	7.385.954.000	7.661.890.000	275.936.000

	ABT	PAGU 2021	PAGU 2022	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	0		0
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	92.131.000	19.244.000	72.887.000
3	NON OPERASIONAL	0	100.000.000	100.000.000
	JUMLAH II	92.131.000	119.244.000	27.113.000

	PAGU SURPLUS	PAGU 2021	PAGU 2022	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	771.420.000	590.235.000	-181.185.000
	JUMLAH III	771.420.000	590.235.000	-181.185.000
	TOTAL	771.420.000	590.235.000	-181.185.000

• **DIPA 03**

NO	JENIS BELANJA	2021	2022	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	129.455.000	136.945.000	7.490.000

	ABT	ABT 2021	ABT 2022	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	0	0	0
	TOTAL	129.455.000	136.945.000	7.490.000

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2022 Rp. 119.244.000 (*seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sebagai berikut:

- belanja operasional kantor berupa tambahan langganan listrik sebesar Rp. 19.244.000 (*sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*)
- belanja non operasional berupa tambahan daya listrik sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*)

Sementara pada akun gaji (51) terdapat surplus sehingga untuk pagu gaji dan tunjangan dikurangi sebesar Rp.590.235.000 (*lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdapat **tidak ada** alokasi ABT / Pengurangan Anggaran untuk tahun anggaran 2022 ini.

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNB (Penerimaan Negera Bukan Pajak) tahun anggaran 2022 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	6.500.000	5.649.200	8.490.000	8.140.000	2.490.800	44,09
425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji	-	-	-	-	0	0,00
425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	500.000	110.000	140.000	100.000	-10.000	-9,09
425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.000.000	4.690.000	5.720.000	4.340.000	-350.000	-7,46
425233 Pendapatan ongkos perkara	8.000.000	13.745.000	22.940.000	11.235.000	-2.510.000	-18,26
425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	13.000.000	33.603.000	33.441.000	36.358.000	2.755.000	8,20
JUMLAH	30.000.000	57.797.200	70.731.000	60.173.000	2.375.800	4,11

Tabel Realisasi PNB

Berikut adalah penjelasan terkait tabel estimasi dan realiasi pendapatan Pengadilan Negeri Bantul :

1. Akun 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan
Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan 44,09% karena yang menggunakan fasilitas rumah dinas lebih banyak
2. Akun 425991 Pendapatan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji *tidak ada data*
3. Akun 425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan 9,09% karena jumlah pengesahan di bawah tangan turun.
4. Akun 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan 7,46% karena jumlah layanan leges sedikit.
5. Akun 425233 Pendapatan ongkos perkara
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan sebesar 18,26% karena jumlah perkara turun.
6. Akun 425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya
Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan 8,20%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

B.1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen.

Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	295
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	305
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	324
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	358
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	391
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	399
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	434
8.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.06/Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	630

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
			Agung		
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.07/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	2.759
JUMLAH					5.895

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bantul:

	NAMA BARANG	LUAS	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.804	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	480	2	2004	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105	1	1979	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	82	2	1980	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	4	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	5	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	6	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	7	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
	Jumlah	2.941	10			

Berikut adalah daftar kendaraan dinas Pengadilan Negeri Bantul

	MERK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
Kendaraan Dinas Roda Dua					
1	Suzuki	A-100	1982	Rusak	Digunakan sendiri
2	Honda	GL 100	1991	Rusak	Digunakan sendiri
3	Honda	Grand C100	1993	baik	Digunakan sendiri
4	Honda	Supra X	2001	baik	Digunakan sendiri
5	Honda	Supra Fit	2004	baik	Digunakan sendiri
6	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
7	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
8	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
9	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
10	Honda	Supra X 125 TR	2008	baik	Digunakan sendiri
11	Honda	Supra X 125 TR	2008	Baik	Digunakan sendiri
12	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
13	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
Kendaraan Dinas Roda Empat					
1	Toyota	Kijang KF Super	1996	Baik	Digunakan sendiri
2	Toyota	Kijang Innova E	2005	Baik	Digunakan sendiri
3	Toyota	Kijang Innova E	2007	Baik	Digunakan sendiri
4	Toyota	Avanza S	2011	Baik	Digunakan sendiri

Jenis-jenis pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2022:

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	-	-	
2	Pemanfaatan/Sewa	Sewa rumah dinas	6	Hakim dan panitera
3	Penghapusan	-	-	
4	Penilaian	-	-	-
5	Pemindahtanganan	-	-	

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dilakukan adalah :

1. Perbaikan dan *pavingblock* halaman kantor
2. Perbaikan kebocoran atap dan plafon
3. Perbaikan area parkir pegawai
4. Perbaikan tulang tembok
5. Pembuatan *dropzone*
6. Pembuatan *pavingblock* taman
7. *Ramp* / jalur disabilitas ruang sidang

B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjadi fasilitas kelengkapan gedung.

	Nama barang	Penambahan Thn 2022	Jumlah 2022
1.	Komputer	13	54
2.	Laptop		26
3.	Infokus/LCD		1
4.	PABX		24
5.	AC Split		24
6.	AC Standing floor		1
7.	Faximile		1
8.	Brankas		2
9.	Sound system		2
10.	Mesin Absensi		2
11.	CCTV		1
12.	UPS		6
13.	Genset	1	2

	Nama barang	Penambahan Thn 2022	Jumlah 2022
14.	Pesawat telepon		3
15.	Printer	5	28
16.	Scanner		3
17.	Server		3
18.	Lemari Kayu		34
19.	Lemari Besi		2
20.	Filling Kabinet Kayu		1
21.	Filling Kabinet Besi		27
22.	Buffet		2
23.	Rak		52
24.	Meja Kerja Kayu		116
25.	Kursi Kayu		42
26.	Kursi Besi Metal		220
27.	Sice		11
28.	Bangku Panjang Kayu		26
29.	Meja Rapat		2
30.	Meja Komputer		5
31.	Meja Resepsionis		1
32.	Kamera		1
33.	Ht		2
34.	Sekat		3
35.	Meja Sidang		4
36.	Kursi Hakim		12
37.	Kipas Angin	2	14
38.	Televisi		3
39.	Acces Point		2
40.	Rak Server		1
41.	Router		2
42.	Switch Hub 24 port		1

Selama tahun 2022 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin, yaitu berupa:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	P.C. Unit	13	Unit	Pembelian
2.	Printer	5	Unit	Pembelian
3.	Laptop	5	Unit	Hibah
4.	Videoconference Set	1	Unit	Hibah

Tabel penambahan sarana dan prasarana TA 2022

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

Pemeliharaan sarana dan peralatan dan mesin dilakukan terhadap peralatan berikut:

No	Nama peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	P.C. Unit	38	Service; Hardisk; PSU; VGA; dll
2.	Laptop/Notebook	26	Service; Baterai; Monitor; Keyboard;
3.	Printer	23	Service; Cartridge; tinta; Reset; Toner; dll
4.	Mesin Faxsimile	1	Service
5.	Soundsystem	2	Service
6.	LCD Projector	1	-
7.	Air Conditioner (A.C. Split)	22	Service ringan dan berat
8.	Peralatan CCTV	1	Kamera; Power Adapter
9.	PABX	1	Service
10.	Jaringan	1	Listrik, intranet, telepon,

Tabel pemeliharaan peralatan dan mesin

B.3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum Peradilan Umum termasuk juga Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu,

bagi internal Peradilan Umum pun telah dipermudah dalam mengakses informasi-informasi yang *up to date* baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	KiosK
	PN Bantul	100 Mbps	3	54	26	28	5	2	1	1	1

- C.1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigation).

E-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. E-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat. Dasar hukum pelaksanaan e-court adalah PERMA 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan adanya e-court ini dapat mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntable, efektif, efisien, dan modern.

Setiap perkara perdata yang masuk yang diajukan oleh advokat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran menggunakan e-court, sedangkan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pihak berperkara secara langsung akan diberikan opsi untuk menggunakan e-court dengan bantuan advokat atau akan dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut.

Berikut adalah data implementasi e-court pada SIPP Pengadilan Negeri Bantul:

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
376	191	167	24	50,79%	87,43%

Sisa 24 perkara adalah perkara melalui e-court yang masih dalam proses persidangan. Dari 191 perkara yang didaftarkan melalui e-court sebagian besar adalah gugatan dan gugatan sederhana.

Pelayanan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul menjadi bagian dari pelayanan di PTSP. Terdapat meja tersendiri yang khusus melayani pendaftaran perkara secara e-court. Dan di meja tersebut ditempatkan satu pegawai yang cakap dalam pelayanan e-court. Dengan demikian masyarakat yang kurang mengerti untuk mendaftarkan perkara melalui e-court secara mandiri dapat dilayani di meja tersebut.



Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul juga dilakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat bulanan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah terjadi

peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melalui e-court. Berdasarkan data, tahun yang lalu terdapat 182 perkara yang didaftarkan melalui e-court sedangkan tahun ini menjadi 191 perkara yang didaftarkan melalui e-court.




Gambar. Rapat bulanan monev implementasi e-court

- C.2. Implementasi SIPP

Merupakan sistem informasi untuk administrasi perkara secara elektronik dan penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul. SIPP selain digunakan oleh pengadilan untuk mengadministrasi seluruh perkara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sosialisasi SIPP telah dilaksanakan untuk mensosialisasikan SIPP versi terbaru di tahun 2022 yaitu versi 5.1.0. Dimana dalam versi ini terdapat beberapa perbaikan dan pembaruan. Salah satu yang menonjol adalah adanya penambahan fitur SPPT-TI. Dengan fitur ini pengadilan dapat melakukan monitoring data yang diterima maupun data yang gagal diterima.



Gambar. Aplikasi SIPP versi 5.1.0

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan
- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen

- Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Kebijakan mutu Pengadilan Negeri Bantul Untuk mewujudkan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Bantul berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diimbangi dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada semua Pencari Keadilan, serta menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan membandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Excellent" dengan nilai 708 (*tujuh ratus delapan*) kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang PENETAPAN NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Berikut adalah hasil penilaian atas surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul:

1. Surveilan oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil nilai 701 (*tujuh ratus satu*) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 08/DJU/SK/OT.01.3/1/2020 tanggal 29 Januari 2020. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul masih mempertahankan predikat A (Excelent) .
2. Survelian selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020, dengan hasil nilai 708 (*tujuh ratus delapan*) masih dengan predikat A (Excellent) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1045/DJU/SK/OT.01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021.
3. Tahun 2021 surveilan dilakukan kembali oleh Tim Assesmen Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu pada tanggal 10-11 November 2021 dengan hasil nilai 722 (*tujuh ratus dua puluh dua*) predikat A (excellent) berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 61/DJU/SK/OT.01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022.



Gambar. Foto sertifikat APM

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

PTSP memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Bantul ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. W13.U5/47/SK/OT.00/V/2022 tentang Pembina, Pengarah, Pengawas, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bantul.

PTSP Pengadilan Negeri Bantul terdapat 6 (enam) loket/meja layanan, yaitu Umum (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, Kasir, dan e-court.



Gambar. 6 (enam) meja layanan di PTSP

Pelaksanaan pelayanan di PTSP didukung oleh peralatan Teknologi informasi baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras pendukung PTSP adalah:

- PC Unit sejumlah 6 (enam) buah
- Printer sejumlah 3 (tiga) buah
- Scanner
- Sound system
- Tv untuk layar antrian
- Jaringan kabel LAN untuk koneksi intranet dan internet
- PC Unit layar sentuh kios-k
- PC Unit layar sentuh untuk antrian PTSP
- PC Unit untuk layanan Mandiri

Sedangkan untuk aplikasi pendukung yang digunakan untuk pelayanan di PTSP adalah sebagai berikut:

- PTSP+, yaitu aplikasi dari Badan Peradilan Umum untuk register surat masuk/keluar, register penyitaan dan penggeledahan, eraterang (surat keterangan), dan buku tamu.
- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), untuk penelusuran perkara
- E-court
- Sisuper, yaitu aplikasi dari badilum untuk penyelenggaraan survey kepada masyarakat, baik IPAK, IPKP dan survey harian.
- Antrian PTSP, yaitu aplikasi inovasi sendiri untuk antrian pengunjung PTSP.
- Anjungan Pelayanan Mandiri, yaitu aplikasi inovasi yang dipasang pada komputer layar sentuh kios-k dimana pengunjung dapat memperoleh informasi secara mandiri

berdasarkan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi ini terdapat menu untuk mengakses e-court, e-tilang, sisuper (survey kepuasan layanan), eraterang, siwas (pengaduan), jadwal sidang,

- Aplikasi syarat layanan, yaitu aplikasi inovasi yang berisi syarat-syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat atas layanan di pengadilan. Aplikasi ini dipasang pada komputer kios-k.
- Aplikasi e-berpadu (elektronik berkas pidana terpadu), adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik



Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

1. Loker konfirmasi dan antrian sidang

Adalah sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.




Maanfaat dari adanya loket konfirmasi dan antria sidang ini adalah:

- a. Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
- b. Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.
- c. Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.

2. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.



Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

3. Co-working space

Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan.

Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Manfaat yang diperoleh dari adanya co working area:


- a. Masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu sidang atau layanan atau antrian layanan.
- b. Masyarakat tidak “bosan” menunggu layanan, antrian layanan atau persidangan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal selama berada di pengadilan.

4. Anjungan Pelayanan Mandiri (APM)

Anjungan pelayanan mandiri adalah berupa perangkat kios-k touch screen yang berisi informasi dan layanan pengadilan Negeri Bantul. pengunjung dapat secara mandiri mengoperasikan berbagai layanan informasi yang ada di layar kios-ka tersebut.

Diantara layanan-layanan tersebut adalah:

- Layanan mandiri Survey IPK dan IKM secara elektronik
- Aplikasi syarat layanan yaitu aplikasi untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk layanan-layanan di pengadilan;
- Aplikasi e-court
- Eraterang, yaitu aplikasi untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan secara elektronik
- E-Tilang, yaitu aplikasi untuk mengetahui besaran denda tilang
- Aplikasi SIWAS, yaitu aplikasi pengaduan secara elektronik
- Jadwal sidang hari tersebut, yaitu menampilkan jadwal persidangan setiap hari.



5. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.




Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:

- a. Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
- b. Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda
- c. Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

6. Portal Aplikasi


Adalah aplikasi yang berguna sebagai portal atau “pintu” yang berisi kumpulan icon-icon untuk menuju aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tupoksi. Juga terdapat monitoring rasio penyelesaian perkara pada saat itu dalam bentuk persentase.



7. Syarat layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/pintu masuk kantor pengadilan.





Manfaat inovasi:

- Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.


8. BIMA (Bantul Information Media Assistant)

Adalah aplikasi inovasi pelayanan informasi berbasis pesan Whatsapp untuk menjawab permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan dipandu untuk mengetik dengan format tertentu untuk dapat dijawab secara otomatis oleh sistem.

BIMA melayani informasi setiap hari selama 24 jam. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul.



Gambar. Aplikasi BIMA pada website



Gambar. Tampilan percakapan dengan BIMA

9. Audio Gratifikasi

Adalah sebuah inovasi digital berupa pemutaran audio yang berisi komitmen pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak menerima suap dan pemberian apapun dan apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran juga disebutkan nomor untuk melakukan pengaduan.

Audio ini berbunyi secara otomatis setiap 2 (dua) jam dan didengarkan oleh seluruh pengunjung dan pegawai pengadilan.



10. Layanan air minum gratis

Disediakan untuk para pengunjung yang menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



11. Layanan Antrian Difabel

Kebijakan untuk mendahulukan atau tidak ada antrian untuk para difabel. Jadi para difabel akan langsung mendapatkan layanan dari petugas



12. Katalog Pelayanan

Adalah sebuah papan informasi layanan yang letakkan di gerbang masuk Pengadilan Negeri Bantul sebagai petunjuk arah dan informasi layanan kepada masyarakat. Dengan adanya katalog pelayanan ini masyarakat dapat sekilas melihat layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul ketika melawati depan kantor pengadilan.



13. Playground Anak

adalah area bermain untuk anak yang disediakan untuk para pengunjung yang membawa anak. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada anak dengan menyediakan mainan dan area untuk bermain.




14. Pojok Baca

Disediakan untuk para pengunjung yang ingin membaca buku ataupun majalah yang teah tersedia selama menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul. Juga disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



15. Ruang Laktasi dan Kesehatan

Fasilitas untuk masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Bantul yang membutuhkan tempat istirahat sejenak karena sakit dan juga fasilitas bagi ibu menyusui.



Manfaat ruang kesehatan :

1. Sebagai tempat istirahat sementara masyarakat apabila sedang mengalami sakit
2. Sebagai ruang laktasi untuk ibu-bu yang sedang menyusui untuk memberi ASI untuk anaknya

16. Media Center

Sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi dimana humas Pengadilan Negeri Bantul akan menyampaikan kepada para pengunjung terutama media terkait hal-hal yang perlu untuk disampaikan.



17. TV Informasi (jadwal sidang dan layanan)

Adalah sebuah inovasi digital berupa 2 (dua) buah layar televisi yang menampilkan jadwal sidang pada hari itu dan video informasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Video meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul, fasilitas, jenis-jenis layanan, dan testimoni pelayanan.

TV informasi ini ditempatkan di ruang tunggu sehingga dekat dengan pengunjung.




18. Pemisahan Ruang Tunggu PTSP Dengan Ruang Tunggu Persidangan

Pemisahan area ruang tunggu untuk pengunjung layanan PTSP dengan ruang tunggu untuk persidangan adalah membuat area khusus yang terpisah untuk kedua area ruang tunggu tersebut. Latar belakang dipisahinya area ruang tunggu ini adalah untuk mengurai terjadinya penumpukan penunjung yang menunggu antrian

di area PTSP serta untuk menertibkan urutan persidangan sesuai dengan kelengkapan para pihak yang hadir di pengadilan.

Sebelum dipisahinya area tunggu tersebut, sering terjadi penumpukan pengunjung sehingga menjadikan ketidaknyamanan dari pengunjung karena harus berdesak-desakan hingga tidak mendapatkan tempat duduk.

Setelah disediakan area tunggu khusus untuk para pihak yang akan bersidang, area pelayanan PTSP menjadi lebih lega, rapi dan memberikan kenyamanan untuk pengunjung PTSP.



19. Ruang Tamu Terbuka

Untuk menghindari bertemunya para pihak langsung dengan aparat penegak hukum disediakan ruang tamu terbuka yang pelaksanaan penerimaan tamu diatur melalui SEMA nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu.




D. Publikasi Perkara

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

E. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Terkait publikasi perkara one day publish Pengadilan Negeri Bantul telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul di website www.pn-bantul.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan:



Gambar Direktori Putusan PN Bantul

Pada tahun 2022 telah ada 5.462 (*lima ribu empat ratus enam puluh dua*) perkara yang sudah di upload ke Direktori Putusan dan siap untuk diakses oleh masyarakat.

Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut.

Berkaitan dengan *one day publish* telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktor putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

F. Survei Indeks Persepsi Korupsi

H. Pembangunan Zona Integritas

Prioritas Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Zona Integritas
2. Pencananaan Pembangunan ZI menuju WBK
3. Mneyusun dokuen rencana kerja pembangunan ZI
4. Sosialisasi program Pembangunan ZI
5. Penguatan Komitmen Pembangunan ZI
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI melalui pemantauan kegiatan strategis PN Bantul, tindak lanjut hasil audit internal maupu eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengawasan Hatiwasda, Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen mutu, serta penerapan standar pelayanan publik
7. Pelaksanaan pelatian peningkatan SDM
8. Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP kegiatan
9. Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan peningkatansistem pelayanan dan sarana pelayanan
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja
11. Pelaksanaan pengawasan internal melalui sistem pengendalian intern (SPIP) dengan sistem pengawasan secara sistematis dan berjenjang
12. Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan tepat waktu
13. Menetapkan agen perubahan
14. Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam program pembangunan ZI
15. Pelaporan kegiatan Tim ZI

Dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas berdasarkan prioritas tersebut , Pengadilan Negeri Bantul berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.




Gambar. Piagam WBK PN Bantul

I. Prestasi dan Penghargaan

Berikut adalah prestasi dan penghargaan Pengadilan Negeri Bantul 2022

1. Peringkat III (*tiga*) Lomba Administrasi Perkara untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IB dengan nilai 84,92
2. Peringkat III (*tiga*) Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk Pengadilan Negeri Kelas IB dengan Nilai 732



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan ke masing-masing bidang membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin kepada Koordinator Pengawas yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Selain itu juga diterbitkan Keputusan lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Berikut adalah Surat Keputusan yang terkait dengan fungsi pengawasan yang diterbitkan selama tahun 2022:

1. NOMOR: W13.U5/1/SK/PS/I/2022 yang diperbarui dengan SK Nomor W13.U5/38/SK.KPN/PS/IV/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul
 2. NOMOR: W13.U5/8/SK.KPN/OT.00/I/2022 tentang Pembina, Pengarah, Pengawas, Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 3. NOMOR: W13.U5/13 /SK.KPN/PS.O1/I/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi
 4. NOMOR: W13.U5/54/SK.KPN/OT.00/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penangan Benturan Kepentingan
 5. NOMOR: W13.U5/55/SK.KPN/OT.00/VI/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Anti Gratifikasi
2. Rapat Tinjauan Manajemen juga merupakan salah satu metode pengawasan internal daam hal Penjaminan Mutu pengadilan terkait dengan berjalannya sistem tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Bantul. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 atau 2 kali dalam satu tahun oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku QMR (Quality Management Representative) dalam struktur Akreditasi Penjaminan Mutu.

3. Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2022 :

- Pengawasan Daerah, Surveilans APM, dan Monitoring SIPP 12-13 Juli 2022;



Foto pengawasan hatiwasda

- Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 26-27 Oktober 2022



Foto pengawasan hatiwasda

- Kunjungan dan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 November 2022;





Foto kunjungan dan pembinaan KPT Yogyakarta

B. Evaluasi

Dalam rangka evaluasi yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul yaitu:

1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - a. Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - b. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Bekasi
 - c. Evaluasi pelaksanaan/implementasi SIPP
2. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang pada masing-masing bidang baik kepaniteraan maupun sekretariat untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera serta Sekretaris.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Keadaan perkara baik pidana maupun perdata cenderung naik jumlahnya di dua tahun terakhir dan menurun jumlahnya di tahun 2021. Jumlah perkara masuk sebanyak 31.643 perkara di tahun 2019, 12.036 perkara di tahun 2020, 6.360 di tahun 2021 dan 12.907 di tahun 2022
- Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 100%. Dari total sisa perkara pidana dan perdata sebanyak 83 perkara telah terselesaikan di tahun 2022.
- Untuk penyelesaian perkara tepat waktu perkara pidana dan perdata adalah 99,13% masih terdapat 55 perkara perdata dan 13 perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.
- Perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding adalah 99,95%; untuk kasasi 47,61% dan untuk Peninjauan Kembali 99,96%.
- Penyelesaian perkara secara mediasi dari 78 perkara mediasi 8 diantaranya berhasil dan 3 tidak dapat dilaksanakan dan 13 dalam proses mediasi. Sedangkan untuk diversifikasi, dari 30 perkara anak tidak ada yang melalui diversifikasi pengadilan.
- Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sudah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juli 2022 oleh tim APM dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Posbakum bekerjasama dengan 2 LBH dengan 312 jam layanan dan terdapat 278 konsultasi yang terlayani.
- Jumlah SDM adalah 54 orang. Dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa tinggi.
- Realisasi anggaran DIPA 01 adalah 99,85%; dan realisasi DIPA 03 adalah 99,98%.
- Penambahan sarana prasarana adalah PC Unit untuk kepaniteraan sejumlah 13 unit. Dan printer 5 unit.
- Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti perbaikan dan *pavingblock* halaman kantor, perbaikan kebocoran atap dan plafon, perbaikan area parkir pegawai, perbaikan tulang tembok, pembuatan *dropzone*, pembuatan *pavingblock* taman, perbaikan *ramp* / jalur disabilitas ruang sidang.

- Untuk perkara e-court, terdapat 191 perkara yang didaftarkan melalui e-court atau sebesar 50,79% dari jumlah perkara 376 dan putus melalui e-court sebanyak 167 perkara, sedangkan sisa masih dalam proses persidangan.
- Untuk SIPP sudah menggunakan versi 5.1.0
- Inovasi yang dikembangkan adalah berupa aplikasi antrian untuk persidangan dan antrian untuk pengujung PTSP. Manfaat yang diperoleh dengan adanya antrian ini adalah bagi pengadilan menjadi lebih tertib dan tertata dalam memberikan pelayanan baik persidangan maupun layanan di PTSP. Sedangkan bagi pengunjung adalah bahwa pengunjung mendapatkan kejelasan dan jaminan akan terlayannya kepentingan mereka di pengadilan. Inovasi lain diantaranya ruang co working area, pemisahan ruang tunggu, pojok baca, playground untuk anak, air minum gratis.
- Nilai IPK 3,97 (Bersih dari Korupsi) dan nilai SKM adalah 3,83 (sangat baik)

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :

- Mengingat perkara yang semakin bertambah dengan tidak diimbangi oleh penambahan sumber daya, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar. Ataupun jika dimungkinkan adanya penambahan pegawai.
- Terkait sarana ruang-ruangan publik sebagai salah satu prasyarat kelayakan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga hanya mengoptimalkan ruangan yang ada.
- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan mengingat jumlah perkara yang ditangani tidak sedikit.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat

menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bantul, 5 Januari 2023
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003



**KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/3 /OT.01.2/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Tahunan 2022;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2022;
3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengelolaan dan Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022**
- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Negeri Bantul;

NO.	NAMA / JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
			- Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
6.	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H., Jabatan dinas: Panitia Muda Perdata	Anggota bidang Hukum	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
7	PRASETYO, S.T. Jabatan dinas: Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota bidang sarana dan laporan keuangan	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
8	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. Jabatan dinas: Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota bidang TI dan Perencanaan; Sekretaris tim	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator - Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari anggota tim untuk disusun menjadi laporan; - Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Koordinator Tim
9	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. Jabatan dinas: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota bidang Sumber Daya Manusia dan Tatalaksana	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator



Ditetapkan di : Bantul
 Pada tanggal : 02 Januari 2023
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB,
 KETUA

AMIRUDDIN, S.H., M.H.